



PUTUSAN

Nomor : 853 / Pid.B / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN;
Tempat lahir : Kampung Aman;
Umur / Tgl. lahir : 43 tahun / 31 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX Karang Anyer Desa Namotongan
Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 26 September 2014 s/d 16 Oktober 2014;
- Perpanjangan I oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014;
- Perpanjangan II oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak

Hlm 1 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Nopember
2014 s/d 24 Nopember
2014;

- Perpanjangan oleh
Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Stabat sejak
tanggal 25 Nopember
2014 s/d 24 Desember
2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 11
Desember 2014 s/d 30
Desember 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

- sejak tanggal 22
Desember 2014 s/d 20
Januari 2015;
- Perpanjangan oleh
Ketua Pengadilan
Negeri Stabat sejak
tanggal 21 Januari
2015 s/d 21 Maret
2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum
yaitu : SYAHRIAL, SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Law
Office Syahril, SH & Associates, beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh
Manis Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 24 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan
perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 853 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 22 Desember 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 853 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 23 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-103 / N. 2. 25 / Ep. 2 / 12 / 2014, tertanggal 17 Desember 2014 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-103-II / Stbt / 12 / 2015, tanggal 23 Pebruari 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah,
 - 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah,
 - 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang 8 meter,Dipergunakan dalam perkara atas nama Suheri alias Heri, dkk
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara

Hlm 3 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang didakwakan kepadanya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa datang sehingga mohon putusan yang adil dan bukan sebagai sarang pembalasan ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada dalil Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yakni korban Riko Aditya Ginting", yang dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata "Man.. Man.. keluar... ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa "AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN". Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkus. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan “ini malingnya....ini malingnya...” tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Pendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian massa berteriak “INI LAH MALINGNYA” “HAJAR TERUS“. HAJAR TERUS“ “.BILA PERLU BUNUH “ “BUNUH” BUNUH”.Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak “INI LAH MALINGNYA” “HAJAR TERUS” “HAJAR TERUS” “.BILA PERLU BUNUH” “BUNUH” “BUNUH”., Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Riko Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan.

Hlm 5 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting. Tempat atau lokasi kejadian ini adalah merupakan tempat umum dimana umum dapat dengan bebas melihat atau masuk ke tempat atau lokasi tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yakni korban Riko Aditya Ginting”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata “Man.. Man.. keluar... ada maling” dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa “AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN” Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkus. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan “ini malingnya....ini malingnya...” tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Fendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian massa berteriak “INI LAH MALINGNYA” “HAJAR TERUS” “HAJAR TERUS” “.BILA PERLU BUNUH “ “BUNUH” “BUNUH” Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Rico Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh

Hlm.7 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" .HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". . Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Riko Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting. Tempat atau lokasi kejadian ini adalah merupakan tempat umum dimana umum dapat dengan bebas melihat atau masuk ke tempat atau lokasi tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata "Man.. Man.. keluar... ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa "AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN" Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkus. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan "ini malingnya....ini malingnya..." tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Fendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias

Hlm.9 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH" Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". . Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Rico Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting. Tempat atau lokasi kejadian ini adalah merupakan tempat umum dimana umum dapat dengan bebas melihat atau masuk ke tempat atau lokasi tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Primair :

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata "Man.. Man.. keluar... ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa "AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN" Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping

Hlm 11 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkus. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan "ini malingnya....ini malingnya..." tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Fendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". .. Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Rico Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Riko Aditya Ginting diseret ke lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola Namotongan dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Hlm 13 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, "Secara bersama melakukan penganiayaan terhadap korban Riko Aditya Ginting yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata "Man.. Man.. keluar... ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa "AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN" Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkusan. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan "ini malingnya....ini malingnya..." tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Fendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian masaa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Rico Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Rico Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Rico Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Hlm 15 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. TENANG GINTING, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah ayah kandung korban bernama RIKO ADITYA GINTING;
- Bahwa korban sampai ke Desa Namotongan karena mengalami depresi dimana korban hanya mengingat nama mantan pacarnya;
- Bahwa saksi kemudian mendapat informasi kalau ada keluarga yang bisa mengobati korban di Desa Turangi sehingga kemudian korban dibawa oleh saksi, Bejo, Riki, Dedi, dan Rudi ke Desa Turangi tepatnya pada hari lebaran kedua tahun 2014 sekitar pukul 16.30 wib ;
- Bahwa sesampainya di Desa Turangi saksi dan korban bertemu dengan Sehat Perangin-angin, dan Sehat Perangin-angin mengatakan bahwa korban disuruh untuk datang kembali untuk diobati ;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 02.30 wib saksi pergi bersama korban dan yang lainnya tersebut kembali ke Desa Turangi, selanjutnya korban tetap tinggal di Desa Tersebut dan sekitar pukul 08.00 wib kemudian saksi dan yang lainnya pulang ke Pancur Ido ;
- Bahwa korban tinggal di Desa Turangi selama 35 (tiga puluh lima) hari dan setelah itu tepatnya pada hari Kamis dini hari, Ina menghubungi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Meiliana Fransiska dengan mengatakan bahwa korban tidak lagi berada dikamar rumah Sehat Perangin-angin ;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama Dori berangkat ke Desa Turangi ;
- Bahwa ditengah perjalanan sebelum sampai ke Desa Turangi saksi di telepon oleh Nurbainah dan Nurbainah mengatakan "tengok dulu di lapangan Namotongan ada orang yang dibunuh" ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke lapangan tersebut dan sesampainya disana saksi melihat ada sekitar 80 (delapan puluh) orang berkerumun dan hanya berdiri dilapangan tersebut dan mengelilingi korban dan saat itu saksi melihat korban dalam kondisi kaki dan tangan terikat, posisi badan miring, kaki lurus, leher berlubang, telanjang dada dan hanya memakai celana pendek warna gelap, memar di bagian perut seperti bekas seretan, kaki bolong dan punggung memar dan saksi melihat tidak ada batu berserakan di lapangan di sekitar tergeletaknya tubuh korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah ditemukan pada tubuh korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang dan saksi menyuruh Johan Ginting untuk mengambil kain penutup jenazah ;
- Bahwa saksi membuka tali yang terikat pada tubuh korban kemudian korban dibawa oleh polisi ;
- Bahwa tali yang terikat pada tubuh korban tersebut terbuat dari plastik yang biasa digunakan untuk mengikat lembu ;
- Bahwa saksi melihat korban telah meninggal dunia sekitar pukul 06.30 wib;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga di Namotongan bahwa korban dibunuh karena dituduh maling sehingga korban di massa oleh warga dan saksi juga mendengar dari warung bahwa korban diteriaki maling dirumah Iwan yang merupakan salah satu warga di Desa Namotongan ;
- Bahwa setelah korban dikuburkan, Kepala Desa Namotongan bernama Suharto ada menjumpai saksi dengan tujuan untuk memberikan uang duka, namun saksi tidak tahu darimana asal uang tersebut ;

Hlm 17 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan pacar yang sering disebut-sebut korban bernama Anjani dan Anjani adalah anak dari Edi Suparwan alias Iwan ;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, korban masih berpacaran dengan Anjani ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau korban 3 (tiga) kali datang ke Desa Namotongan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban bermasalah dengan hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

2. SUHARTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Namotongan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 05.30 wib Junaidi yang merupakan warga Desa Namotongan datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang tertangkap maling di halaman sekolah Panca Budi ;
- Bahwa kemudian saksi meminta Kepala Dusun I yang bernama Supono untuk mengantarkan saksi ke tempat kejadian ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi tidak melihat siapa pun ada disana, namun ada warga yang mengatakan kepada saksi bahwa orang yang ditangkap sudah dibawa ke tanah lapang ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Polsek Salapian dan saksi memberitahukan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke lapangan dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di lapangan yaitu sekitar pukul 06.30 wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sekitar 300 (tiga ratus)-an orang yang sebagian adalah warga saksi yaitu Selamat, Darwis, Jarianto, Sulis, Ponidi (Kepala Dusun II), Poniman (Kepala Dusun IV), Suheri dan Ramlan ;

- Bahwa saksi juga melihat ada lebih kurang 20 (dua puluh)-an sepeda motor disekitar tanah lapang tersebut ;
- Bahwa jarak Suheri dengan posisi korban tergeletak lebih kurang 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa tali yang terikat ditubuh korban adalah tali nylon ;
- Bahwa bagian tubuh korban yang luka-luka ada wajah dan dada, pada tubuh korban terlihat luka goresan dan bekas lumpur/tanah ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat uang receh ataupun tasbih berada disekitar korban yang tergeletak ;
- Bahwa menurut keterangan banyak orang, korban sempat diseret dengan menggunakan sepeda motor oleh Junaidi dari SMP Panca Budi ke tanah lapang ;
- Bahwa menurut cerita warga saksi, Selamat juga ikut terlibat dalam pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa Selamat sudah tidak berada di Desa Namotongan tersebut setelah kejadian ;
- Bahwa Supono juga menyusul saksi ke tanah lapang untuk melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa ditanah lapang tersebut saksi melihat korban tergeletak dan pada saat itu saksi ada bertanya "apakah ini malingnya?", "kenapa diikat?", lalu ada warga yang menjawab "supaya jangan lari" ;
- Bahwa keluarga korban lebih dulu datang ke tanah lapang dan sekitar satu jam kemudian 3 (tiga) orang polisi dari Polsek Salapian datang ;
- Bahwa kemudian korban dibawa oleh polisi ke Puskesmas Marike dan setelah korban dibawa kemudian saksi pergi ke Polsek Salapian ;
- Bahwa saksi ada mendengar informasi dari warga setempat ada maling dirumah Iwan pukul 04.00 wib ;
- Bahwa yang membuka tali pengikat pada tubuh korban adalah keluarga korban bersama polisi ;

Hlm 19 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 20.00 wib datang Pak Sukirman yang merupakan warga saksi kerumah saksi dan mengatakan bahwa saksi sebagai kepala desa harus menyelesaikan masalah atas meninggalnya korban ;
- Bahwa Sukirman mengatakan kalau Sukirman disuruh oleh Adil untuk menemui saksi ;
- Bahwa Sukirman yang menjelaskan kepada saksi kalau keluarga korban berada di Pancur Ido ;
- Bahwa Sukirman adalah sebagai ketua KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk Desa Namotongan ;
- Bahwa keesokan harinya Adil menelpon saksi dan meminta agar saksi datang kerumah Adil, selanjutnya saksi datang kerumah Adil sekitar pukul 10.00 wib ;
- Bahwa setelah bertemu, Adil mengajak saksi untuk mendatangi korban;
- Bahwa yang menawarkan perdamaian adalah termasuk keluarga dari terdakwa dan keluarga dari Suheri dan Ramlan ;
- Bahwa ada dilakukan musyawarah oleh beberapa warga setempat berkaitan dengan meninggalnya korban ;
- Bahwa pertemuan I (pertama) dilakukan ditempat keluarga korban di Penampean (Oman) dilakukan oleh saksi bersama dengan Adil Ginting, Muridan dan Juliarso, dimana saat itu hanya menawarkan perdamaian ;
- Bahwa pertemuan selanjutnya dilakukan oleh saksi bersama Adil Ginting, Muridan, dan Juliarso, dimana saat itu Adil Ginting ada menawarkan uang duka ;
- Bahwa pertemuan selanjutnya dengan keluarga korban di Pancur Ido dilakukan oleh saksi bersama Edi Suparwan alias Iwan, Usaha Sembiring, Rinaldi, Adil Ginting, dan Juliarso, dimana saat itu ada ditawarkan perdamaian beserta uang duka, dan saat itu keluarga korban ada meminta uang duka sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun pihak yang menawarkan perdamaian tidak menyanggupinya;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib saksi ada pergi kerumah Edi Suparwan alias Iwan di Dusun IX bersama dengan 3 (tiga) orang polisi dan saat itu Iwan ada menceritakan bahwa rumahnya kemalingan sekitar pukul 04.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib dan yang hilang adalah tasbih dan uang recehan logam senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam mobil di garasi rumah Iwan ;

- Bahwa Iwan ada mengatakan maling dimaksud adalah korban Riko Aditya Ginting dan pada saat kemalingan sedang berada dirumahnya ;
- Bahwa saksi ada melihat bungkus kain sarung di rumah Iwan ;
- Bahwa saksi ada mengecek jendela rumah Iwan dan ternyata tidak ada bekas congkelan ;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2014 sekitar pukul 10.00 wib ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang datang kerumah saksi termasuk diantaranya adalah keluarga terdakwa dan keluarga Suheri serta keluarga Ramlan yaitu Rinaldi, Muridan, dan Usaha Sembiring ;
- Bahwa Rinaldi adalah merupakan adik Suheri, Muridan adalah tokoh masyarakat di Desa Namotongan serta Usaha adalah warga Dusun IX ;
- Bahwa saksi mendengar dari warga setempat kalau korban meninggal dunia dengan cara diseret memakai sepeda motor ;
- Bahwa jarak rumah Iwan kerumah terdakwa lebih kurang 30 (tiga puluh) meter sedangkan jarak rumah Iwan kerumah Suheri dan Ramlan masing-masing lebih kurang 100 (seratus) meter ;
- Bahwa jarak dari rumah Iwan ke Desa Turangi dan rumah Sehat Perangin-angin lebih kurang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kilometer ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. EDI SUPARWAN Alias IWAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian yang terjadi dirumah saksi yang mengakibatkan korban RIKO ADITYO GINTING meninggal dunia, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);

Hlm 21 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur, kemudian anak saksi bernama Aldiansyah membangunkan saksi sekitar pukul 03.00 wib, dan Aldiansyah berkata "mak..mak..ada orang buka jendela" ;
- Bahwa kemudian saksi melihat jendela ruang tamu semuanya sudah terbuka sejumlah 12 (dua belas) buah kemudian saksi melihat korban melintas lari kebelakang rumah saksi dari posisi kandang ayam disamping kiri rumah saksi dimana kandang ayam tersebut dekat dengan kamar saksi ;
- Bahwa kemudian saksi berteriak "maling...maling" sehingga tetangga sebelah rumah yaitu Rukini, Wanti, Salimin dan istrinya keluar dan datang;
- Bahwa kemudian mencari pelaku namun tidak ketemu sehingga kemudian saksi memeriksa jendela garasi mobil dan saat itu saksi melihat jendela garasi dalam keadaan rusak/jebol dan saksi melihat didalam mobil berantakan ;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam mobil yaitu uang recehan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tasbih yang tergantung di kaca spion mobil;
- Bahwa mobil saat itu dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang hilang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena diberitahu oleh warga yang menemukan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari korban ;
- Bahwa jarak saksi melihat korban saat melintas lari lebih kurang 5 (lima) meter ;
- Bahwa yang datang kerumah saksi selain itu adalah Kamidi, Santoso, dan Rinaldi ;
- Bahwa Rinaldi pada saat itu sedang bertugas ronda malam dan melintas naik sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi melihat didekat kandang ayam ada bungkusan berisi baju-baju dan sendal ;
- Bahwa selanjutnya saksi berupaya melakukan pencarian terhadap maling tersebut ;
- Bahwa kemudian tetangga saksi yang bernama Salimin bertemu dengan pelaku (korban) dimana Salimin memergoki pelaku (korban) dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan saat itu pelaku (korban) ada mengatakan "sini kalau kalian berani, aku preman" ;

- Bahwa kemudian Salimin memberitahu kepada saksi kalau ia ketemu dengan pelaku dibelakang rumahnya sehingga warga dan saksi ikut mengepung pelaku (korban) ;
- Bahwa saat korban sudah dikepung warga, saksi tidak ada mendengar kata-kata "ayo, tangkap..bunuh..serang" ;
- Bahwa yang ikut mendatangi korban ke belakang yaitu saksi, Salimin, istri Salimin, dan Iman ;
- Bahwa saksi mendatangi korban dan melihat korban lebih kurang 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa kemudian korban lari dari belakang rumah Salimin ke arah belakang lagi ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib (Adzan subuh) saksi berangkat sholat ke Mesjid ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari warga kalau pelaku berhasil dikepung dan ditangkap di samping sekolah Panca Budi sehingga saksi pun sehabis sholat menyusul dengan mengendarai sepeda motor menuju sekolah ;
- Bahwa sesampainya di sekolah tersebut saksi melihat korban dalam kondisi tergeletak, tangan dan kaki diikat dan dikerumuni oleh orang-orang yang jaraknya lebih kurang 1-2 meter dengan posisi tergeletaknya korban;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk menerobos kerumunan warga tersebut dan saksi melihat korban dengan jarak 1 -2 meter ;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tubuh lebam-lebam, posisi tangan diikat kebelakang dan menyamping dan saksi sempat mendengar korban bersuara ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi pergi dan tidak menolong korban karena saksi masih kesal dan emosi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, Suheri dan Ramlan di tempat kejadian dan saksi tidak tahu siapa saja yang berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) menit;

Hlm 23 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang takut dituduh sebagai salah satu pelaku pengeroyokan korban ;
- Bahwa saat itu saksi tidak langsung melaporkan kejadian kemalingan ke pihak polisi namun saksi melaporkannya ke Polsek Tanjung Langkat sekitar pukul 07.00-08.00 wib sekaligus membawa barang bukti ;
- Bahwa kemudian polisi datang kerumah saksi lalu memeriksa jendela dan kandang ayam ;
- Bahwa anak saksi ada 3 (tiga) orang yang salah satunya bernama Anjani (perempuan) yang saat ini duduk dibangku kelas III SMA di Binjai;
- Bahwa Anjani tinggal di Binjai (kost) ;
- Bahwa korban pernah bertamu kerumah saksi untuk menemui Anjani pada malam hari/malam minggu;
- Bahwa korban kenal dan berteman dengan Anjani sejak Anjani duduk dibangku SMP ;
- Bahwa saksi mengetahui korban pengeroyokan di sekolah Panca Budi tersebut adalah Riko Aditya Ginting ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anjani berada di Binjai ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan pertemanan antara Anjani dengan korban ;
- Bahwa saksi ikut pada saat pertemuan perdamaian yang ketiga karena saksi merasa bersalah telah meneriaki maling saat kejadian dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada saat ditanah lapang ;
- Bahwa setelah korban ditangkap oleh warga barulah saksi mengetahui kalau baju dan sandal yang ditemukan dikandang ayam adalah milik korban;
- Bahwa saksi mendengar dari warga kalau korban ada diseret dengan menggunakan sepeda motor ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal bahwa saksi tidak jujur oleh karena saat setelah korban dikepung disekolah, warga ada mengatakan kepada saksi "apa ini orangnya wan?", lalu saksi menjawab "ini orangnya, iya, serang dia, bunuh dia" selanjutnya pada saat saksi datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, korban sudah dalam keadaan terikat namun masih dalam keadaan sehat dan belum diserang warga namun karena saksi mengatakan "ini orangnya", sehingga warga menjadi emosi, selanjutnya bahwa saksi ada menyepak korban.

4. SANTOSO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi kenal dengan Edi Suparwan alias Iwan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian meninggalnya korban karena diteriaki maling pada tanggal 4 September 2014 dimana awalnya saksi bersama Ramlan, Rinaldi, dan Senen melaksanakan ronda lembu milik saksi dan teman-temannya tersebut di sawitan pada tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 02.00 wib ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib, saksi melihat ada mobil di sawitan sehingga saksi dan teman-temannya tersebut mengecek lembu-lembunya dan ternyata aman ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib saksi mendengar teriakan "maling" dari arah rumah Edi Suparwan alias Iwan sehingga saksi pergi kerumah Iwan dan saksi bertemu dengan Iwan didepan rumahnya ;
- Bahwa saksi pergi kerumah Iwan bersama dengan teman-temannya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-temannya tersebut menyebar untuk mencari maling ;
- Bahwa pencarian pertama saksi bertemu dengan Sudiono, Junaidi, dan Eris ;
- Bahwa kemudian orang-orang semakin banyak dan saksi bertemu pula dengan Samijo, terdakwa, dan Suheri alias Heri ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Ramlan mendatangi mobil di sawitan yang mencurigakan ;

Hlm 25 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar malingnya sudah ditemukan di sekolah SMP Panca Budi sehingga kemudian saksi bersama Ramlan mendatangi sekolah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban sudah terikat tangan dan kakinya dengan posisi telentang namun masih dalam keadaan sehat dan tidak terluka ;
- Bahwa korban diikat dengan tali lembu dan memakai baju putih dan celana ;
- Bahwa posisi korban saat itu berada di samping belakang sekolah dekat dengan rumah Usaha Sembiring ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa dan Suheri alias Heri ada bertanya kepada korban dengan berkata "kamu dari mana ?", lalu korban menjawab "dari Pancur Ido", selanjutnya terdakwa dan Suheri kembali bertanya "siapa namamu?", dan korban menjawab "Riko" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Suheri alias Heri menyepak korban ;
- Bahwa kemudian warga berdatangan, terdakwa dan Suheri lalu mencoba meleraikan dengan cara melarang warga yang menyerang korban ;
- Bahwa warga yang melakukan pemukulan terhadap korban yaitu terdakwa, Suheri alias Heri, Ramlan, Samijo, Sulis, Selamat, Junaidi, Hary, Pendi, Saru, Senen, Rinaldi, Usaha Sembiring, Kamidi, Pak Koyo, Edi Suparwan alias Iwan, Wagianto, Sawal, Sudiono dan Piman;
- Bahwa saksi ikut menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga ada bertanya kepada korban karena saksi merasa jengkel dan kesal ;
- Bahwa saksi melihat Suheri alias Heri menendang bagian paha kiri dan paha kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa serangan kearah korban tidak terarah dan saksi melihat korban merintih kesakitan ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar Edi Suparwan alias Iwan berkata "hajar, bunuh" ;
- Bahwa Edi Suparwan alias Iwan juga ada mengatakan "ini malingnya, udah, hajar saja" ;
- Bahwa mendengar perkataan Iwan tersebut sehingga membuat warga bertambah banyak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pelaku yang menyerang korban dalam kondisi kesal dan emosi ;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) an orang berada di sekitar korban dan menyerang korban ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Ramlan, Rinaldi, Usaha Sembiring, Pak Koyo, Iman, dan Wanto pergi ke tanah lapang Pondok Ladang dengan mengendarai sepeda motor karena Rinaldi mengatakan kalau sepeda motor milik korban berada di tempat tersebut ;
- Bahwa ketika saksi dengan teman-temannya meninggalkan korban disekolah, kondisi korban masih hidup ;
- Bahwa sesampainya di tanah lapang Pondok Ladang, ternyata sepeda motor yang dimaksud tidak ada sehingga kemudian saksi dan teman-temannya tersebut kembali ke sekolah Panca Budi namun sesampainya disekolah korban sudah tidak lagi berada ditempat tersebut dan pada saat itu ada warga yang bernama Watini mengatakan kalau korban sudah dibawa ke tanah lapang oleh Junaidi dengan cara diseret dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor milik Junaidi adalah sepeda motor merk Mio ;
- Bahwa kemudian saksi pergi menyusul ke tanah lapang, namun saksi tidak melihat bagaimana kondisi korban karena saksi kemudian pergi bekerja ;
- Bahwa setelah saksi pulang bekerja barulah saksi mengetahui dari ilham bahwa korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu usaha Sembiring ada berbicara kepada korban dengan bahasa karo ;
- Bahwa kejadian di sekolah Panca Budi berlangsung sekitar pukul 05.30 wib sampai dengan pukul 06.00 wib ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RINALZI Alias RINAL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.

Hlm 27 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dalam kasus dugaan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa ada permasalahan yang terjadi di SMP Panca Budi tepatnya dilorong nol Desa Namotongan pada hari Rabu tanggal 4 September 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana awalnya sekitar pukul 05.30 wib setelah adzan subuh, saksi mendengar teriakan "maling..maling.." dari arah rumah Edi Suparwan alias Iwan ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.30 wib saksi sedang menjaga ternak bersama Ramlan, Suheri alias Heri, Santoso dan Senen ;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan "maling..maling" tersebut pada saat saksi dan teman-temannya melintas di Simpang Saminto ;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Edi Suparwan "mana malingnya" dan Edi Suparwan alias Iwan berkata "malingnya kebelakang" sehingga saksi dan teman-teman saksi mengejar dan melakukan pencarian ;
- Bahwa kemudian ada dilakukan pengejaran terhadap korban yang diduga maling tersebut yaitu saksi, Heris, Ramlan, dan Senen namun korban tidak ditemukan ;
- Bahwa Edi Suparwan alias Iwan ada mengatakan kepada saksi kalau ada ditemukan pakaian didalam plastik ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke SMP Panca Budi tepatnya di antara rumah Usaha Sembiring alias Bolo dengan SMP Panca Budi dan saksi melihat pada saat itu tangan korban diikat kebelakang dengan tali nylon ;
- Bahwa selama di sekolah tersebut saksi melihat banyak orang yang sebahagian berdiri dan sebahagian lagi menyepak korban ;
- Bahwa ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang disekolah tersebut ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa dan Suheri alias Heri ditempat kejadian dimana Suheri alias Heri dan terdakwa menyepak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa dan Suheri alias Heri, saksi juga melihat Samijo, Sulis, Junaidi, dan Edi Suparwan alias Iwan berada ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban pada saat itu lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saat itu saksi ada mendengar teriakan "hajar..hajar..bunuh..bunuh.." ;
- Bahwa saksi melihat Usaha Sembiring alias Bolo meleraai warga yang sedang menyerang korban dengan menggunakan bahasa karo, namun warga tetap menyerang korban ;
- Bahwa kemudian korban dipindah ke lapangan voli sekolah tersebut dengan cara diangkat namun saksi tidak melihat siapa yang mengangkatnya dan saksi melihat warga mengerumuni korban lalu memukul dan menendang korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa, Suheri alias Heri, Samijo, Sulis, dan Junaidi juga berada dilapangan voli dan seluruhnya melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi juga ikut menyepak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali karena saksi merasa jengkel ;
- Bahwa saksi ada mendengar Edi Suparwan alias Iwan berteriak dengan berkata "hajar saja...bunuh..bunuh.." ;
- Bahwa selanjutnya akibat penyerangan tersebut, korban tergeletak dengan posisi tidur ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke lapangan Pondok Ladang karena pada saat itu Usaha Sembiring ada menanyakan korban dan korban mengatakan bahwa sepeda motor milik korban berada di Pondok Ladang ;
- Bahwa saksi pergi ke Pondok Ladang berboncengan dengan Heris, Santoso, dan Pak Koyo namun sesampainya ditempat tersebut saksi tidak melihat sepeda motor dimaksud sehingga saksi kembali ke sekolah ;
- Bahwa sesampainya disekolah tersebut, saksi sudah tidak lagi melihat kerumunan warga sehingga kemudian saksi pergi ke lapangan PPI dan di lapangan tersebut saksi melihat korban dikerumuni orang-orang ;

Hlm 29 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lapangan tersebut saksi ada melihat Kepala Desa yang bernama Suharto ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihatnya selama 5 (lima) menit kemudian saksi pulang ;
- Bahwa kondisi korban saat itu dalam keadaan posisi tidur dan saksi tidak mengetahui apakah korban sudah meninggal atau masih hidup ;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita warga kalau korban diikat dengan tali ke sepeda motor merk Mio lalu Junaidi menyeretnya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Junaidi dan Samijo tidak lagi berada di kampung sedangkan Sulis sulit berkomunikasi ;
- Bahwa di kampung tersebut sering kemalingan ternak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada dilakukan upaya perdamaian dan saksi ikut dalam upaya perdamaian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan cara meminta maaf dan rencana memberikan uang duka kepada keluarga korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. USAHA SEMBIRING Alias BOLO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi mengetahui awalnya ada kejadian pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 tepatnya di samping kanan rumah saksi, diantara rumah saksi dengan SMP Panca Budi ;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur, saksi mendengar teriakan "maling..maling" sekitar pukul 03.00 wib dari arah rumah Iwan, kemudian saksi dipanggil oleh wak Sawal, lalu saksi mengambil senter dan mengecek ternak sapi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada masalah dan aman kemudian saksi pulang dan duduk diteras rumah saksi ;
- Bahwa satu setengah jam kemudian sekitar pukul 05.00 wib saksi kembali mendengar teriakan "maling..maling" disamping rumah saksi dan saksi melihat sudah banyak warga dan saksi melihat korban sudah dipegang oleh massa ;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan dari arah belakang rumah/arah rumah Iwan lalu saksi melihat warga mengejar korban dari arah rumah Iwan menuju ke arah rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya istri saksi menjerit dan pingsan sehingga saksi kembali kerumah ;
- Bahwa setelah istri saksi sadar kemudian saksi kembali melihat keluar ;
- Bahwa yang memegang korban ada lebih kurang 30 (tiga puluh) an orang diantaranya yaitu Sulis, Samijo, Suheri alias Heri ;
- Bahwa orang yang dekat posisinya dengan korban adalah Suheri alias Heri, Ramlan, Samijo dan Sulis ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Suheri alias Heri mendekat ke korban lalu menekukkan kaki korban dari belakang dan memegang bahu korban ;
- Bahwa saksi juga melihat Ramlan berada di tempat tersebut dan Ramlan menepiskan kakinya ke kaki korban ;
- Bahwa Samijo dan Sulis juga ikut menyepak ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar "ini malingnya..ini malingnya" ;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) an orang berada ditempat tersebut dengan keadaan emosi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada yang mengikat korban sedangkan Suheri alias Heri memegang korban dan ikut mengikat tangan korban lalu Ramlan, Sulis, Samijo menyepak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa istri saksi yang memberikan tali nylon tersebut sebelum korban diikat lewat kaca nako jendela rumah ;
- Bahwa pada saat korban disepak, korban dalam posisi terikat dan kemudian warga bertambah banyak ;
- Bahwa setelah korban jatuh kemudian saksi dipanggil kerumah karena istri saksi pingsan ;

Hlm 31 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti pada saat korban dipindahkan ke halaman sekolah SMP Panca Budi dan yang memindahkan korban lebih kurang 30 (tiga puluh) an orang ;
- Bahwa jarak antara samping rumah saksi dengan halaman sekolah tersebut lebih kurang 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian saksi ada menanyakan kepada korban dengan berkata "anak ja ko?" lalu korban menjawab "Pancur Ido", lalu saksi bertanya kembali "kai marga ndu?", dijawab korban "Ginting" lalu saksi kembali berkata "kakakmu pun beru Ginting" ;
- Bahwa kemudian saksi disepak warga ;
- Bahwa korban pada saat disepak ada minta tolong dengan berkata "tolong..tolong..aduh..aduh" ;
- Bahwa saksi berusaha melerai namun tidak berhasil sehingga saksi keluar dari kerumunan ;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu lebam-lebam ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari Piman Sembiring bahwa teman korban berada di Pondok Ladang sehingga kemudian saksi pergi bersama Piman Sembiring, Ramlan, Pak Koyo dan Rinalzi ke Pondok Ladang ;
- Bahwa sesampainya di Pondok Ladang saksi tidak menemukan apapun disekitar sawitan sehingga saksi kembali pulang kerumah sekitar pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 06.30 wib ;
- Bahwa setelah saksi dirumah saksi mendengar korban diseret oleh Junaidi dari halaman sekolah SMP Panca Budi ke arah tanah lapang dengan menggunakan tali dan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar korban sudah meninggal dunia sehingga saksi merasa takut ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menyepak korban namun saksi hanya melihat terdakwa berdiri-diri dihalaman sekolah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. KAMIDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 dimana awalnya sekitar pukul 03.00 wib pada saat saksi sedang tidur, saksi mendengar teriakan "maling" dari arah rumah Edi Suparwan alias Iwan sehingga saksi datang kerumah Iwan dan bertanya kepada Iwan dengan berkata "ada yang hilang Wan?", lalu Iwan menjawab "tidak";
- Bahwa kemudian saksi ada memeriksa jendela rumah Iwan dan saksi melihat jendela tersebut rusak sedangkan garasi mobil terbuka ;
- Bahwa Iwan mengatakan ada uang dan tasbih yang hilang dari dalam mobil ;
- Bahwa mendengar cerita Iwan tersebut, saksi berusaha ikut mencari tahu;
- Bahwa kemudian saksi mendengar bahwa pelaku dalam hal ini korban sudah tertangkap dilapangan voli SMP Panca Budi sehingga saksi menyusulnya ;
- Bahwa sampai dilapangan tersebut saksi melihat warga sudah ramai, kemudian saksi menerobos kerumunan warga tersebut lalu saksi menyepak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa diantara warga tersebut saksi melihat terdakwa, Suheri alias Heri, Ramlan yang posisinya dekat dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat Suheri alias Heri melakukan pemukulan ;
- Bahwa saksi melihat Ramlan duduk di sepeda motor dan berada 7 (tujuh) meter jaraknya dari kerumunan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan ;
- Bahwa lalu saksi pulang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. SUHARNO EFENDI SEMBIRING Alias FENDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 33 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 atas meninggalnya korban di SMP Panca Budi tepatnya di Dusun Karang Anyar Desa Namotongan sekitar pukul 05.30 wib ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut saksi berada di rumah dan saksi ada mendengar teriakan maling sekitar pukul 03.00 wib dari arah rumah Iwan ;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut kemudian saksi bersama masyarakat antara lain Usaha Sembiring alias Bolo, Rinalzi, dan Santoso keluar untuk mencari tahu ;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya menunggu di jalan depan gang rumah dan sebagian lagi pergi ke rumah Iwan ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari Usaha Sembiring alias Bolo dan Santoso kalau korban yang diduga pelaku maling tersebut sudah ditangkap oleh masyarakat di samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo;
- Bahwa disekitar samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo ada parit ;
- Bahwa saksi melihat kerumunan warga sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) orang dan dari kerumunan tersebut yang saksi kenal adalah Kepala Desa Suharto ;
- Bahwa ada banyak sepeda motor disekitar kerumunan tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar dari kerumunan tersebut ada yang mengatakan "ini dia malingnya, bunuh saja" ;
- Bahwa warga melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan dan kakinya dan korban pada saat itu diikat ;
- Bahwa jarak saksi ke kerumunan adalah sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah, korban masih ada ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi ada mendengar dari masyarakat bahwa korban dibawa ke tanah lapang oleh Junaidi dengan cara diikat ke sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia sekitar pukul 08.00 wib dan saksi mengetahuinya dari warga ;
- Bahwa setelah meninggal dunia korban dibawa ke Marike ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada dilakukan upaya perdamaian dan saksi ikut pada saat upaya perdamaian tersebut ;
- Bahwa selain saksi, yang ikut pada saat upaya perdamaian tersebut yaitu istri terdakwa, istri Suheri alias Heri, istri Ramlan, Rinalzi, Suharto (Kepala Desa), Kamidi (Kepala Dusun), Santoso, Istri Samijo dan anak Samijo, Senen, Saru ;
- Bahwa saksi dan yang lainnya tersebut ikut melakukan upaya perdamaian karena masyarakat Namotongan merasa bersalah atas kejadian meninggalnya korban tersebut ;
- Bahwa yang mengajak saksi ikut melakukan upaya perdamaian tersebut yaitu Kamidi (Kepala Dusun), Rinalzi dan Usaha Sembiring alias Bolo ;
- Bahwa saksi ikut saat itu untuk upaya damai sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat di rumah Kepala Desa, saksi ikut berembuk ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dalam hal bahwa terdakwa bertemu saksi di lapangan voli SMP Panca Budi dan saksi ikut menyepak korban;

9. MARTONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan tersebut sebagaimana dalam BAP saksi dipenyidik;
- Bahwa Edi Suparwan alias Iwan adalah anak kandung saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Edi Suparwan alias Iwan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 03.30 wib saksi bangun karena mendengar suara teriakan "maling" kemudian saksi bersama Kamidi (Kepala Dusun) pergi ke rumah Edi Suparwan alias Iwan untuk mencari tahu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Edi Suparwan alias Iwan mencari pelaku yang diduga maling kebelakang ;

Hlm 35 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi kebelakang, saksi ada bertemu dengan kakek Salimin ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 wib saksi ke depan rumah dan mendengar warga mengatakan kalau pelakunya sudah ditangkap di SMP Panca Budi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 wib saksi pergi mengangon lembu;
- Bahwa ketika saksi melepas lembu disawitan sekitar pukul 06.30 wib saksi ada bertemu dengan Suheri alias Heri ;
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan upaya perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dalam hal bahwa saat terdakwa pergi kerumah Iwan sekitar pukul 03.30 wib, saksi pergi bersama terdakwa ;

10.SARU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan tersebut sebagaimana dalam BAP saksi dipenyidik kecuali pada keterangan saksi pada point 7 BAP tidak benar ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan "maling" dari arah rumah Edi Suparwan alias Iwan ;
- Bahwa kemudian saksi bangun lalu mengintip dari jendela rumah saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 wib saksi bersama terdakwa dan Bena jalan kaki menuju rumah Edi Suparwan alias Iwan dan sesampainya di rumah Iwan, saksi bertemu dengan Martono dan Suyanto ;
- Bahwa saksi melihat jendela rumah Iwan rusak dan ada bekas congkelan;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kalau pelaku pencurian tersebut sudah ditangkap ;
- Bahwa pada saat saksi melepas lembu miliknya, saksi melihat ada percikan darah di depan sekolah SMP Panca Budi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dalam hal bahwa saksi ikut menyepak korban dilapangan voli SMP Panca Budi dan saksi yang mengatakan kepada terdakwa bahwa korban telah ditangkap dan sudah diikat ;

11.SENEN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan tersebut sebagaimana dalam BAP saksi dipenyidik;
- Bahwa ada kejadian penganiayaan terhadap korban Riko Aditya Ginting di SMP Panca Budi, dimana awalnya saksi melintas di jalan dengan mengendarai sepeda motor bersama Rinalzi, Santoso, dan Ramlan dan saksi mendengar teriakan maling dari rumah Iwan sehingga saksi pergi kerumah Iwan ;
- Bahwa kemudian karena curiga ada mobil ditengah sawit sehingga saksi bersama Ramlan dan Rinalzi mengecek ke lokasi tersebut dan setelah itu barulah saksi pergi kerumah Iwan ;
- Bahwa sesampainya dirumah Iwan, saksi melihat jendela rumah Iwan sudah terbuka dan ada ditemukan sebuah plastik ;
- Bahwa kemudian Iwan berkata "itu malingnya dibelakang" ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kamidi, Rinalzi, Santoso dan Ramlan pergi mencari pelaku yang diduga maling tersebut sambil membawa senter dan tidak lama kemudian warga datang semakin ramai, namun karena pelaku maling tidak ditemukan kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bahwa setelah dirumah saksi mendengar dan melihat orang berteriak "maling" dan berlari ke sekitar SMP Panca Budi ;
- Bahwa kemudian saksi ikut menyusul dan melihat ada keramaian di gang samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo, namun saksi melihat dari jauh dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter sambil saksi duduk bersama istrinya, Usaha Sembiring alias Bolo, istri Usaha Sembiring alias Bolo, Sawal, Piman dan Yanto ;
- Bahwa pada saat saksi duduk itu saksi kembali mendengar teriakan "maling..maling.." sambil warga berlari-lari ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa pelaku telah ditangkap disamping rumah Usaha Sembiring alias Bolo ;
- Bahwa saat itu saksi melihat massa sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) orang yang diantaranya ada Saru dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke arah kerumunan warga dan Usaha Sembiring alias Bolo ikut menyusul ;

Hlm 37 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya dikerumunan tersebut saksi melihat korban dan tangan korban sudah diikat kebelakang dengan tali dan posisi korban duduk ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban ada lebih kurang 2 (dua) meter sehingga saksi bisa melihat dengan jelas dan pada saat itu saksi mendengar korban merintih kesakitan, namun saksi tidak melakukan apapun ;
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi melihat pada saat Usaha Sembiring meleraikan penyerangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi SULISTIO Alias SULIS, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi menganiaya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 05.30 wib yang berada di halaman sekolah SMP Panca Budi Dusun IX Karang Anyar Desa Nomotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi menampar sdr. Riko Aditya Ginting bersama dengan Suheri, Saru dan Edi Suparwan alias Iwan dan saksi ada melihat Samijo dan Usaha Sembiring alias Bolo di lokasi namun tidak ada melakukan penganiayaan dan ada 50 (lima puluh) orang yang tidak saksi kenal satu per satu ;
- Bahwa Suheri alias Heri menyepak bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, Saru menyepak bagian kaki korban memakai kakinya sebanyak 1 (satu) kali, Edi Suparwan alias Iwan menyepak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi ada melihat rekan-rekan menganiaya korban Riko Aditya Ginting dengan jarak \pm 1 (satu) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Jaksa Penuntut Umum, minta supaya Majelis Hakim untuk memeriksa saksi mahkota bernama SUHERI Alias HERI dan RAMLAN WIJOYO Alias LAN, setelah disumpah saksi mahkota tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUHERI Alias HERI,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus Penganiayaan, dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 03.00 wib saksi ada dengar suara teriakan maling,maling...,pada saat itu saksi sedang menjaga lembu kemudian kami pergi ketempat suara tersebut dan suaranya ke arah rumah Iwan ;
- Bahwa saksi menjaga lembu bersama dengan Rinal, Santoso, Terdakwa Ramlan, Wagianto ;
- Bahwa kemudian saksi pergi dengan Wagianto kerumah Iwan dan disana ada Ponidi dan Istri dan Iwan lalu saksi tanya apa yang hilang dan dijawab yang hilang uang dan tasbih dan uang hilang dari dalam mobil, kata Iwan semua dibongkar ;
- Bahwa pada saat itu datang kek Salimin mengatakan "itu malingnya dibelakang" lalu banyak warga yang mencari maling tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan sekitar jam 04.00 wib sambil jaga lembu lalu kami diteras rumah Bolo dan disitu ada Bolo, Santoso sekitar 6 orang;
- Bahwa lalu saksi pulang kerumah sebentar tiba-tiba ada teriakan ini malingnya dari arah Panca Budi dan disitu saksi lihat ada Samijo dan warga lainnya ;
- Bahwa sampai disana saksi di samping rumah Bolo, saksi ada membawa penerangan mancis dan disitu ada terdakwa, Samijo, Selamat, Junaidi ;

Hlm 39 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ditemukan disamping antara rumah Bolo dengan sekolah sudah terjatuh didekat parit rumah Bolo kemudian saksi bersama Junaidi, Selamat mengangkat korban dari parit kemudian datang orang berteriak "ambil tali,ambil tali" dan yang mengatakan itu Junaidi dan Selamat ;
- Bahwa kemudian Junaidi dan Selamat mengikat korban dengan menggunakan tali plastik dan yang diikat tangan dan kakinya dengan satu tali ;
- Bahwa setelah terikat saksi ada tanya kepada korban "kau anak mana" dan dijawab korban "saya anak Pancur Ido" lalu saksi tendang korban kena pipi kiri korban, saksi tendang dengan menggunakan kaki kiri saksi ;
- Bahwa saksi menendang 1 (satu) kali lalu saksi menendang paha korban selanjutnya rombongan Sulis, Kamidi, Usman menendang korban juga secara bergantian, lalu tidak lama kemudian sdr. Iwan datang dan saksi bertanya "ini malingnya?", dan dijawab Iwan "ya, ini malingnya, hajar saja" dan Iwan juga menendang korban dan pada saat itu sudah banyak massa sekitar \pm 50 (lima puluh) orang ;
- Bahwa saksi melihat Usman menendang dengan kaki ke arah korban;
- Bahwa setelah itu saksi menghindar dari korban dan Junaidi dan Selamat mengangkat korban ketanah lapang voli dan pada saat itu massa makin bertambah dan menjadi sekitar 70 (tujuh puluh) orang dan saksi melihat warga bergantian memukul dan menendang korban dan pada saat itu saksi melihat Usman namun saksi tidak melihat Usman memukul, dia hanya berdiri-diri saja dan saksi tidak ada melihat Ramlan memukul korban ;
- Bahwa saksi melihat korban dipindahkan dari lapangan voli ke tanah lapang bola kaki oleh Junaidi dengan menyeret korban dengan mempergunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihatnya dari rumah saksi dengan jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa posisi korban diikat ke sepeda motor, diikuti warga dan pada saat itu korban berteriak "tolong,tolong" dan jalan berbatu ;
- Bahwa saksi tidak melihat Ramlan dan Usman pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian kepada keluarga korban dan saksi menyuruh adik saksi Rinalzi untuk berdamai dan saksi tidak tahu apakah sudah tercapai upaya damai tersebut ;
- Bahwa sebelum korban diikat, saksi tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa tali untuk mengikat korban berasal dari istri Usaha Sembiring yang memberikannya kepada Usaha Sembiring ;
- Bahwa saksi ada menelpon Toni menanyakan kepadanya bagaimana keadaan korban karena Toni adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengikat korban pada saat disamping rumah Usaha Sembiring dengan sekolah Panca Budi ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Ramlan didekat rumah Usaha Sembiring, yang saksi lihat disitu adalah Samijo, Usman, Selamat, Sulis, Junaidi dan sekitar 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat Sulis membawa senapan angin, saksi ada dengar sesudah kejadian kalau ada orang yang tertembak bernama Calvin;
- Bahwa saksi ada menyepak, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RAMLAN WIJOYO Alias LAN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 saksi sedang menjaga lembu sekitar jam 03.00 wib yakni saksi, Rinaldi dan banyak lagi sambil duduk-duduk tiba-tiba kami ada mendengar suara warga "maling, maling" lalu kami pergi ketempat suara ke arah rumah Iwan lalu saksi tanya "ada apa Wan" lalu dijawab Iwan " ada maling" lalu saksi dan Santoso mencari pelaku tiba-tiba Kek Salimin dan istrinya datang dan mengatakan "tolong,tolong malingnya ada dibelakang rumah saya" lalu kami mencari dan tidak ketemu ;
- Bahwa kemudian saksi, Wagianto dan Santoso menyusul memeriksa lembu kami di sawitan dan kemudian saksi pulang kerumah dan sampai

Hlm 41 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ada suara warga mengatakan kalau malingnya sudah ketangkap lalu saksi menuju ke korban yang sudah ditangkap dengan berjalan kaki, dan saksi melihat korban dalam keadaan terikat di lapangan voli lalu saksi mendekati korban dan melakukan penyepakan terhadap korban ;

- Bahwa Suheri ada saksi lihat sewaktu di lapangan voli menyepak korban dan memukul korban 1 (satu) kali ;
- Bahwa Usman ada saksi lihat di lapangan voli dan memukul korban serta menyepak korban ;
- Bahwa Sulis ada menendang, Samijo menendang, Ari menyepak, Koyo menampar dan mengenai pipi korban, Iwan menyepak dengan kaki dan berkata "inilah orangnya, bunuh, bunuh saja" ;
- Bahwa pada saat di lapangan voli, saksi diajak oleh Santoso mencari sepeda motor korban dan ikut juga Iman, Koyo dan lainnya ke Pondok Ladang tapi tidak ketemu kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tahu dari warga yang bernama Ani (perempuan) dan ia mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke tanah lapangan bola kaki dan ia menerangkan juga kepada saksi kalau korban sudah meninggal dunia dan Ani menerangkan kalau korban diseret oleh Junaidi dengan mempergunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa di polisi tidak ada dipaksa dan saksi ada tanda tangan BAP saksi dan saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani lagi , keterangan saksi itu benar ;
- Bahwa saksi ada mendekati korban dan saksi tidak ada memukul korban ;
- Bahwa saksi melihat pada saat di depan Panca Budi banyak orang dan di lapangan voli juga ada banyak orang, saksi tidak ada didekat rumah Usaha Sembiring ;
- Bahwa saksi menerangkan yang sebenarnya tidak ada memukul dan menyepak korban, saksi mengakuinya karena Kepala Desa menyarankan akui saja saksi memang ada memukul ;
- Bahwa waktu di lapangan voli saksi tidak ada bertemu dengan Kepala Desa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai tersangka, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa terkejut karena terdakwa mendengar orang memanggil nama terdakwa dengan kata "man..man..keluar..ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa mengintip dari jendela dan terdakwa melihat Kamidi berdiri di depan pintu lalu terdakwa keluar ;
- Bahwa saat diluar Kamidi mengatakan kepada terdakwa "ayo kita kerumah Iwan karena rumahnya kemalingan" ;
- Bahwa kemudian kami menuju rumah Iwan untuk melihat rumahnya dan terdakwa melihat jendela samping kiri rumah Iwan sudah terbuka lebar dan ada bekas congkelannya ;
- Bahwa kemudian kami melihat bungkusan diteras rumah Iwan dekat pintu depan ;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan terdakwa melihat dindingnya yang terbuat dari papan jebol ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib terdakwa pulang kerumah untuk sholat subuh dan setelah itu menyiapkan perbekalan untuk bekerja ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.45 wib terdakwa berangkat ke ladang dan melewati SMP Panca Budi namun terdakwa mendengar teriakan masyarakat dari halaman sekolah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan rumah Koyo;
- Bahwa terdakwa mengetahui penganiayaan di halaman sekolah SMP Panca Budi karena pada saat itu terdakwa ada datang ketempat kejadian dan ada melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Hlm 43 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menyepak korban dibagian betis kiri korban dan terdakwa lakukan saat terdakwa berada di halaman sekolah SMP Panca Budi ;
- Bahwa terdakwa melihat Suheri alias Heri, Ramlan ada melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Suheri alias Heri menyepak korban, Ramlan ada menampar korban dan menyepak korban, selain itu terdakwa juga ada melihat Saru, Fendi, Samijo, Selamat alias David, Kamidi dan Edi Suparwan alias Iwan ada melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa upaya damai masih diupayakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor. 155 / IX / IKK / VER / 2014, tanggal 04 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dessy D. Harianja, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR ;

- Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung, pinggang, kedua tungkai atas bagian belakang yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat pada kedua kelopak mata, rahang, tengkuk, kedua tangan dan kedua kaki yang sukar dilawan.
- Dijumpai luka robek pada dasar gusi rahang bawah tepat pada garis tengah tubuh, pada rahang bawah kanan dan kiri yang memotong garis tengah tubuh, pada jari ke-2, 3, 4, 5 tangan kanan, pada jari ke-2, 3, 4, 5 tangan kiri, pada tungkai bawah kanan bagian depan, bagian atas kuku jari ke-1 kaki kiri.
- Dijumpai luka lecet yang luas mulai dari dahi kiri, kelopak mata kiri atas, pipi kiri, rahang atas dan bawah kiri hingga ke dagu.
- Dijumpai luka lecet yang luas mulai dari dahi kanan, kelopak mata kanan atas dan bawah, pipi kanan, punggung hidung, rahang kanan atas dan bawah hingga ke dagu tepat pada garis tengah tubuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada bibir atas kanan dan kiri hingga ke sudut bibir atas kiri, pada bibir bawah kanan dan kiri hingga ke sudut bibir bawah kiri, pada dada kiri dan kanan hingga ke perut yang memotong garis tengah tubuh, pada punggung kiri, pada puncak bahu kanan, pada lengan bawah kanan bagian belakang mulai dari siku, pada lengan atas kiri bagian depan, pada lengan atas kiri bagian belakang, mulai dari siku kiri hingga ke lengan bawah kiri bagian belakang, pada tungkai atas kiri bagian depan, mulai dari lutut hingga ke tungkai bawah kiri bagian depan, pada lutut kanan.
- Dijumpai 2 (dua) luka lecet kaki kanan bagian samping dalam.
- Dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri atas setentang luka lecet pada kelopak mata kiri atas, pada kelopak mata kanan atas hingga ke punggung hidung setentang luka lecet pada kelopak mata kanan atas dan punggung hidung, pada punggung hidung setentang luka lecet pada punggung hidung.
- Dijumpai patah tulang rahang bawah kiri mulai dari garis tengah tubuh.
- Pada perabaan dijumpai patah pada pertengahan tulang kering dan tulang betis kanan.
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam mata kiri dan kanan berwarna pucat.
- Dijumpai bintik perdarahan pada kedua putih bola mata.
- Dijumpai perdarahan pada sudut luar bola mata kanan.
- Dijumpai bibir berwarna pucat.
- Dijumpai pengelupasan kulit pada perut bawah sebelah kiri dan kanan, pada punggung atas kanan, pada pinggul kanan, pada sebagian bokong kiri dan kanan dengan dasar berwarna coklat.
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

PEMERIKSAAN DALAM ;

- Pada pembukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepala dalam bagian samping kanan, pada kulit kepala dalam kiri mulai dari depan hingga ke belakang.
- Pada pembukaan tulang tengkorak, dijumpai perdarahan di atas selaput otak tebal sebanyak 10 ml.

Hlm 45 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pembukaan selaput otak tebal, dijumpai perdarahan di bawah selaput otak tebal sebanyak 25 ml.
 - Dijumpai resapan darah pada seluruh permukaan selaput otak tipis.
 - Dijumpai perdarahan di bawah selaput otak tipis pada seluruh permukaan otak.
 - Pada pemeriksaan dasar tulang tengkorak, dijumpai patah dasar tulang tengkorak kanan bagian belakang.
 - Pada pembukaan kulit leher, dijumpai resapan darah pada leher sisi kiri setentang ujung sebelah kiri dari luka robek pada rahang bawah kanan dan kiri yang memotong garis tengah tubuh.
 - Pada pembukaan saluran nafas bagian atas, dijumpai lendir berwarna kemerahan disertai buih halus sukar pecah.
 - Pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lendir berwarna putih bening disertai sedikit sisa rumput berwarna hijau.
 - Pada pembukaan kulit dada, dijumpai resapan darah pada otot dada kiri atas, pada dada tepat di garis tengah tubuh, pada dada kiri bawah,
- Pada perabaan dijumpai perlekatan antara paru-paru kiri dengan dinding rongga dada kiri pada dari tulang selangka kiri, tulang rusuk ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diafragma, dan dinding dada kiri bagian belakang;
- Pada perabaan dijumpai perlekatan antara paru-paru kanan dengan dinding rongga dada kanan pada diafragma dan dinding dada kanan bagian belakang.
- Pada pembukaan kantong jantung, dijumpai cairan kekuningan sejumlah 20 ml.
 - Dijumpai lendir berwarna kemerahan disertai buih halus sukar pecah pada saluran nafas bagian bawah.

Dijumpai paru kiri bagian atas teraba padat dan pada pemotongan dijumpai cairan kental berwarna kehijauan disertai buih halus sukar pecah.

Pada pemotongan jaringan paru, dijumpai darah encer berwarna gelap disertai buih halus sukar.

- Dijumpai permukaan lambung berwarna pucat. Pada pembukaan kantong lambung, dijumpai cairan kental berwarna coklat kehijauan serta berbau tidak merangsang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usus berwarna pucat.
- Pada pemotongan jaringan hati, dijumpai darah encer berwarna gelap.
- Dijumpai empedu berwarna coklat kehijauan.
- Pada pemotongan jaringan limpa, dijumpai darah encer berwarna gelap.
- Dijumpai selaput pembungkus ginjal kanan dan kiri tidak mudah dilepas.

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah,
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah,
- 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang \pm 8 meter,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 05.00 wib di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat tepatnya di samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo, halaman sekolah SMP Panca Budi dan tanah lapang sepakbola Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan, telah terjadi pemukulan terhadap seseorang yang bernama Riko Aditya Ginting ;

Hlm 47 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting terjadi oleh karena korban telah ditangkap oleh warga masyarakat setempat karena diduga telah melakukan pencurian (maling) disalah satu rumah warga setempat yakni rumah milik Edi Suparwan alias Iwan ;
- Bahwa bermula Riko Aditya Ginting yang merupakan warga Pancur Ido dibawa oleh orangtuanya untuk berobat ke Desa Turangi ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.00 wib, Edi Suparwan alias Iwan bersama keluarga yakni anak-anak dan istrinya sedang tidur dan tiba-tiba anak Edi Suparwan alias Iwan yang bernama Aldiansyah memberitahu Edi Suparwan alias Iwan bahwa ada orang yang membuka jendela dan Edi Suparwan alias Iwan lalu keluar kamar untuk melihat situasi rumahnya ;
- Bahwa pada saat Edi Suparwan alias Iwan melihat situasi rumahnya dan melihat arah luar, Edi Suparwan alias Iwan melihat seseorang melintas dengan berlari didepan rumahnya kearah samping dan spontan Edi Suparwan alias Iwan beteriak "maling,maling" yang mengundang perhatian warga ;
- Bahwa warga berdatangan menuju rumah Edi Suparwan alias Iwan setelah mendengar teriakan dari Edi Suparwan alias Iwan dan bersama-sama mencari pelaku yang diduga maling tersebut ;
- Bahwa setelah Edi Suparwan alias Iwan bersama warga mencari pelaku namun pelaku yang diduga maling tersebut tidak berhasil ditemukan dan Edi Suparwan alias Iwan kembali kerumahnya ;
- Bahwa kemudian Edi Suparwan alias Iwan mendengar kabar dari warga jika pelaku yang diduga maling telah tertangkap dan Edi Suparwan alias Iwan pergi kelokasi yang dimaksud ;
- Bahwa pelaku yang diduga maling ditangkap oleh warga di parit samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo yang ternyata tidak lain adalah Riko Aditya Ginting ;
- Bahwa Riko Aditya Ginting yang diduga maling tersebut ditangkap dan diangkat dari parit oleh Suheri alias Heri, Selamat dan Junaidi ;
- Bahwa Suheri alias Heri memegang badan Riko Aditya Ginting sedangkan Junaidi dan Selamat mengikat kaki dan tangan Riko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Ginting dengan menggunakan tali nylon yang diberikan oleh Usaha Sembiring alias Bolo kemudian Suheri alias Heri menekuk kaki Riko Aditya Ginting sehingga Riko Aditya Ginting terjatuh ketanah dalam keadaan kaki dan tangan terikat ;

- Bahwa saat Riko Aditya Ginting sudah dalam keadaan terikat disamping rumah Usaha Sembiring, di saat itulah beberapa warga diantaranya Junaidi, Selamat, Suheri alias Heri, melakukan pemukulan secara tidak beraturan dengan menggunakan kaki maupun tangan ke arah tubuh Riko Aditya Ginting lalu Selamat dengan menggunakan kayu memukul bagian tubuh Riko Aditya Ginting sehingga Riko Aditya Ginting mengalami kesakitan;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting ada beberapa warga yang juga melakukan pemukulan maupun menyepak Riko Aditya Ginting seperti Suheri alias Heri, Ramlan Wijoyo alias Lan, Sulis, Samijo, Selamat, Junaidi, Hary, Pendi, Saru, Senen, Rinalzi, Usaha Sembiring alias Bolo, Kamidi, Pak Koyo, Edi Suparwan alias Iwan, Wagianto, Sawal, Sudiono dan Piman dengan tidak beraturan ;
- Bahwa Edi Suparwan alias Iwan saat di samping Rumah Usaha Sembiring alias Bolo ada menyatakan bahwa Riko Aditya Ginting adalah pelaku maling yang telah masuk dan mencongkel rumahnya dengan ucapan "benar, ini malingnya, hajar, bunuh...bunuh" sehingga massa yang ada dilokasi saat itu menjadi semakin emosi dan terus melakukan pemukulan ke arah tubuh Riko Aditya Ginting hingga korban tidak berdaya lagi ;
- Bahwa kemudian Junaidi bersama dengan Selamat serta beberapa warga mengangkat Riko Aditya Ginting yang dalam keadaan terikat dari samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo ke halaman sekolah SMP Panca Budi (lapangan bola voli) ;
- Bahwa kemudian sesampainya di halaman sekolah SMP Panca Budi kembali Junaidi, Selamat dan diikuti oleh terdakwa Usman Singarimbun, Ramlan Wijoyo alias Lan juga melakukan pemukulan seraya Usman Singarimbun bertanya kepada Riko Aditya Ginting perihal darimana asal Riko Aditya Ginting dan melakukan

Hlm 49 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan menendang bagian tubuh Riko Aditya Ginting sebanyak lebih dari 1 (satu) kali lalu tidak berapa lama Ramlan mendekati Riko Aditya Ginting dan melakukan pemukulan kepada Riko Aditya Ginting sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ;

- Bahwa selanjutnya Junaidi bersama dengan Selamat dan beberapa warga dengan menggunakan tangan menyeret Riko Aditya Ginting dari halaman sekolah SMP Panca Budi ke jalan umum depan sekolah dengan cara menarik Riko Aditya Ginting dengan posisi kaki dan tangan terikat ;
- Bahwa kemudian Selamat dan Junaidi dengan menggunakan alat berupa kayu mengangkat/menggotong Riko Aditya Ginting dalam keadaan terikat beberapa meter ke depan menuju lapangan bola perkebunan namun ditengah perjalanan karena kelelahan lalu Junaidi dan Selamat dengan menggunakan sepeda motor milik Junaidi menyeret Riko Aditya Ginting dengan cara mengikatkan kaki korban yang dalam keadaan terikat pada sisi bagian belakang sepeda motor milik Junaidi tersebut sampai ke lapangan bola perkebunan dan tidak beberapa lama kemudian sesampainya Riko Aditya Ginting di lapangan bola tersebut Riko Aditya Ginting telah meninggal dunia;
- Bahwa dari tempat lokasi di samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo, halaman sekolah SMP Panca Budi dan lapangan bola, tidak didapati barang curian yang diduga telah dicuri oleh Riko Aditya Ginting baik berupa tasbih maupun uang recehan yang diklaim oleh Edi Suparwan alias Iwan telah hilang;

- Bahwa setelah kejadian ada beberapa kali upaya dari pihak terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga Riko Aditya Ginting namun hingga saat ini tidak ada perdamaian ;
 - Bahwa sebelum kejadian, Edi Suparwan alias Iwan sudah kenal dengan Riko Aditya Ginting karena merupakan teman dari anak Edi Suparwan alias Iwan yang bernama Anjani ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-103 / N. 2. 25 / Ep. 2 / 12 / 2014, tertanggal 17 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Pertama

Primair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ;

Subsidaire : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ;

Lebih Subsidaire : melanggar pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ;

Atau

Kedua

Primair : melanggar pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif-Subsidaire, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan lalu bila Majelis Hakim telah memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair dalam dakwaan yang telah dipilih tersebut dan apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidaire maupun dakwaan Lebih Subsidaire dari dakwaan yang dipilih tersebut namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dalam dakwaan yang telah dipilih untuk dipertimbangkan tersebut dan begitu pula halnya terhadap

Hlm 51 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Subsidaair apabila terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Lebih Subsidaair dan bila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaair dalam dakwaan yang telah dipilih untuk dipertimbangkan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dari Penuntut Umum yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar : pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

Unsur ke-2 : Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa pengertian “dimuka umum” dalam Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, akan tetapi menurut doktrin pengertian “dimuka umum” dapat diartikan kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kekerasan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh publik/umum dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum';

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suharto, Santoso, Rinalzi alias Rinal, Usaha Sembiring alias Bolo hal mana dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwasanya pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 05.00 wib di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, tepatnya di samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo, halaman sekolah SMP Panca Budi dan tanah lapang sepakbola Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan, telah terjadi pemukulan terhadap seseorang yang bernama Riko Aditya Ginting yang sebelumnya telah tertangkap oleh warga masyarakat setempat karena diduga telah melakukan pencurian (maling) disalah satu rumah warga setempat yakni rumah milik Edi Suparwan alias Iwan dimana salah satu warga yang berada dilokasi kejadian tersebut yakni terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Riko Aditya Ginting dan selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting ada juga beberapa warga yang juga melakukan pemukulan maupun menyepak Riko Aditya Ginting seperti Suheri alias Heri, Ramlan Wijoyo alias Lan, Sulis, Samijo, Selamat, Junaidi, Hary, Pendi, Saru, Senen, Rinalzi, Usaha Sembiring alias Bolo, Kamidi, Pak Koyo, Edi Suparwan alias Iwan, Wagianto, Sawal, Sudiono dan Piman dengan tidak beraturan dan massa dalam keadaan kesal dan emosi ;

Bahwa terjadi pemukulan berawal dari telah ditangkapnya Riko Aditya Ginting yang diduga oleh warga adalah maling dari parit samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo lalu Riko Aditya Ginting diangkat dari parit tersebut oleh Suheri alias Heri, Selamat dan Junaidi kemudian Suheri alias Heri memegang badan Riko Aditya Ginting sedangkan Junaidi dan Selamat mengikat kaki dan tangan Riko Aditya Ginting dengan menggunakan tali nylon yang diberikan oleh Usaha Sembiring alias Bolo kemudian Suheri alias Heri menekuk kaki Riko Aditya Ginting sehingga Riko Aditya Ginting terjatuh ketanah dalam keadaan kaki dan tangan terikat dan di saat Riko Aditya Ginting sudah dalam keadaan terikat disamping rumah Usaha Sembiring, di saat itulah beberapa warga diantaranya Junaidi, Selamat, Suheri alias Heri, melakukan pemukulan secara tidak beraturan dengan menggunakan kaki maupun tangan ke arah tubuh Riko Aditya Ginting lalu Selamat dengan menggunakan kayu memukul bagian tubuh Riko Aditya Ginting sehingga Riko Aditya Ginting mengalami kesakitan;

Hlm 53 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Junaidi bersama dengan Selamat serta beberapa warga mengangkat Riko Aditya Ginting yang dalam keadaan terikat dari samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo ke halaman sekolah SMP Panca Budi (lapangan bola voli) dan sesampainya di halaman sekolah SMP Panca Budi kembali Junaidi, Selamat dan diikuti oleh terdakwa Usman Singarimbun, Ramlan Wijoyo alias Lan juga melakukan pemukulan seraya Usman Singarimbun bertanya kepada Riko Aditya Ginting perihal darimana asal Riko Aditya Ginting dan melakukan perbuatan menendang bagian tubuh Riko Aditya Ginting sebanyak lebih dari 1 (satu) kali lalu tidak berapa lama Ramlan mendekati Riko Aditya Ginting dan melakukan pemukulan kepada Riko Aditya Ginting sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan selanjutnya Junaidi bersama dengan Selamat dan beberapa warga dengan menggunakan tangan menyeret Riko Aditya Ginting dari halaman sekolah SMP Panca Budi ke jalan umum depan sekolah dengan cara menarik Riko Aditya Ginting dengan posisi kaki dan tangan terikat, kemudian Selamat dan Junaidi dengan menggunakan alat berupa kayu mengangkat/menggotong Riko Aditya Ginting dalam keadaan terikat beberapa meter ke depan menuju lapangan bola perkebunan namun ditengah perjalanan karena kelelahan lalu Junaidi dan Selamat dengan menggunakan sepeda motor milik Junaidi menyeret Riko Aditya Ginting dengan cara mengikatkan kaki korban yang dalam keadaan terikat pada sisi bagian belakang sepeda motor milik Junaidi tersebut sampai ke lapangan bola perkebunan hingga akhirnya korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia;

Bahwa selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting ada beberapa warga yang juga melakukan pemukulan maupun menyepak Riko Aditya Ginting seperti Suheri alias Heri, Ramlan Wijoyo alias Lan, Sulis, Samijo, Selamat, Junaidi, Hary, Pendi, Saru, Senen, Rinalzi, Usaha Sembiring alias Bolo, Kamidi, Pak Koyo, Edi Suparwan alias Iwan, Wagianto, Sawal, Sudiono dan Piman dengan tidak beraturan dalam keadaan kesal dan emosi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tertangkapnya seorang pelaku yang diduga maling oleh warga yang saat itu adalah Riko Aditya Ginting, telah menyulut kekesalan dan emosi warga terlebih dengan situasi di Desa tersebut yang sering terjadi pencurian ternak dan kata-kata dari Edi Suparwan alias Iwan yang melontarkan kata-kata "benar ini malingnya..hajar..bunuh" sehingga lumrah menyulut emosional warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi pemukulan secara tidak beraturan sehingga Majelis Hakim menilai masing-masing pelaku saat itu lebih dari 1 (satu) kali melakukan aksinya baik itu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan maupun menendang / menyepak tubuh korban dengan menggunakan kaki ;

Menimbang, bahwa kemudian dari beberapa tempat terjadinya peristiwa dimana korban Riko Aditya Ginting dibawa oleh massa tersebut yakni dari mulai samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo, halaman sekolah SMP Panca Budi dan lapangan bola perkebunan menunjukkan adanya konsentrasi massa / berkumpulnya warga yang semakin lama semakin ramai oleh karena semakin banyak warga berdatangan sehingga menunjukkan bahwa tempat-tempat tersebut adalah merupakan tempat terbuka dimana warga masyarakat dan kendaraan dapat melewatinya/masuk ke lokasi dan menjadikan tempat tersebut ramai dan sudah tentu oleh karena semua kegiatan didalamnya dapat dilihat oleh umum/publik, untuk itu dapat disimpulkan bahwa lokasi tempat terjadinya pemukulan terhadap Riko Aditya Ginting yang dilakukan oleh terdakwa beserta beberapa warga lainnya tersebut adalah merupakan tempat umum yang segala kegiatan/aktivitas dilokasi tersebut dapat dilihat umum, sehingga oleh karenanya unsur "dimuka umum" telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama dapat diartikan juga sebagai "dengan tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan yang dipersatukan" baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dalam hal ini pelaku-pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya, dimana dengan dilakukan oleh dua orang saja sudah cukup dikatakan secara bersama-sama melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya telah terjadi pemukulan terhadap Riko Aditya Ginting yang terjadi di hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 05.00 wib di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, tepatnya di samping rumah Usaha Sembiring alias Bolo, halaman sekolah SMP Panca Budi dan tanah lapang sepakbola Dusun IX Karang Anyar

Hlm 55 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.



Desa Namotongan, yang dilakukan oleh terdakwa bersama beberapa warga lainnya seperti Suheri alias Heri, Ramlan Wijoyo alias Lan, Sulis, Samijo, Selamat, Junaidi, Hary, Pendi, Saru, Senen, Rinalzi, Usaha Sembiring alias Bolo, Kamidi, Pak Koyo, Edi Suparwan alias Iwan, Wagianto, Sawal, Sudiono dan Piman dalam keadaan kesal dan emosi yang dilakukan dengan secara tidak beraturan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menendang / menyepak dengan menggunakan kakinya ke arah anggota tubuh korban Riko Aditya Ginting lebih dari 1 (satu) kali dan menempeleng wajah korban Riko Aditya Ginting yang juga dilakukan oleh warga lainnya seperti Suheri alias Heri, Ramlan Wijoyo alias Lan, Sulis, Samijo, Selamat, Junaidi, Hary, Pendi, Saru, Senen, Rinalzi, Usaha Sembiring alias Bolo, Kamidi, Pak Koyo, Edi Suparwan alias Iwan, Wagianto, Sawal, Sudiono dan Piman dengan secara tidak beraturan, untuk itu Majelis Hakim memandang perbuatan pemukulan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa seorang diri saja melainkan juga dilakukan oleh warga lainnya dengan tidak beraturan sehingga perbuatan pemukulan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, dan dengan demikian unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa kekerasan dan kekerasan tersebut ditujukan incasu terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya pada saat korban Riko Aditya Ginting ditangkap oleh warga masyarakat setempat telah terjadi pemukulan yang dialami oleh Riko Aditya Ginting termasuk terdakwa yang telah melakukan perbuatan menyepak dengan menggunakan kakinya ke arah tubuh korban lebih dari 1 (satu) kali dan menempeleng wajah korban Riko Aditya Ginting maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan menyepak yang dilakukan oleh terdakwa ke arah tubuh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko Aditya Ginting dan menempeleng bagian wajah korban Riko Aditya Ginting, terlebih dalam keadaan kesal dan emosi sudah barang tentu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan disamping itu perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP, oleh karenanya terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang, untuk itu unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5 : Yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 05.00 wib di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat tepatnya di halaman sekolah SMP Panca Budi dan tanah lapang sepakbola Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan, telah terjadi pemukulan terhadap seseorang yang bernama Riko Aditya Ginting yang sebelumnya telah tertangkap oleh warga masyarakat setempat karena diduga telah melakukan pencurian (maling) disalah satu rumah warga setempat yakni rumah milik Edi Suparwan alias Iwan dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Riko Aditya Ginting berupa menyepak bagian tubuh korban Riko Aditya Ginting dan menempeleng bagian wajah korban Riko Aditya Ginting pada saat korban Riko Aditya Ginting berada di halaman sekolah SMP Panca Budi ;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta tersebut dihubungkan dengan surat Visum et Repertum Nomor : 155 / IX / IKK / VER / 2014, tanggal 04 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DESSY D. HARIANJA, SpF., dokter bagian Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah DR. PIRNGADI KOTA MEDAN atas nama RIKO ADITYA GINTING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR ;

- Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung, pinggang, kedua tungkai atas bagian belakang yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat pada kedua kelopak mata, rahang, tengkuk, kedua tangan dan kedua kaki yang sukar dilawan.
- Dijumpai luka robek pada dasar gusi rahang bawah tepat pada garis tengah tubuh, pada rahang bawah kanan dan kiri yang memotong garis

Hlm 57 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.



tengah tubuh, pada jari ke-2, 3, 4, 5 tangan kanan, pada jari ke-2, 3, 4, 5 tangan kiri, pada tungkai bawah kanan bagian depan, bagian atas kuku jari ke-1 kaki kiri.

- Dijumpai luka lecet yang luas mulai dari dahi kiri, kelopak mata kiri atas, pipi kiri, rahang atas dan bawah kiri hingga ke dagu.
- Dijumpai luka lecet yang luas mulai dari dahi kanan, kelopak mata kanan atas dan bawah, pipi kanan, punggung hidung, rahang kanan atas dan bawah hingga ke dagu tepat pada garis tengah tubuh.
- Dijumpai luka lecet pada bibir atas kanan dan kiri hingga ke sudut bibir atas kiri, pada bibir bawah kanan dan kiri hingga ke sudut bibir bawah kiri, pada dada kiri dan kanan hingga ke perut yang memotong garis tengah tubuh, pada punggung kiri, pada puncak bahu kanan, pada lengan bawah kanan bagian belakang mulai dari siku, pada lengan atas kiri bagian depan, pada lengan atas kiri bagian belakang, mulai dari siku kiri hingga ke lengan bawah kiri bagian belakang, pada tungkai atas kiri bagian depan, mulai dari lutut hingga ke tungkai bawah kiri bagian depan, pada lutut kanan.
- Dijumpai 2 (dua) luka lecet kaki kanan bagian samping dalam.
- Dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri atas setentang luka lecet pada kelopak mata kiri atas, pada kelopak mata kanan atas hingga ke punggung hidung setentang luka lecet pada kelopak mata kanan atas dan punggung hidung, pada punggung hidung setentang luka lecet pada punggung hidung.
- Dijumpai patah tulang rahang bawah kiri mulai dari garis tengah tubuh.
- Pada perabaan dijumpai patah pada pertengahan tulang kering dan tulang betis kanan.
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam mata kiri dan kanan berwarna pucat.
- Dijumpai bintik perdarahan pada kedua putih bola mata.
- Dijumpai perdarahan pada sudut luar bola mata kanan.
- Dijumpai bibir berwarna pucat.
- Dijumpai pengelupasan kulit pada perut bawah sebelah kiri dan kanan, pada punggung atas kanan, pada pinggul kanan, pada sebagian bokong kiri dan kanan dengan dasar berwarna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM ;

- Pada pembukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepala dalam bagian samping kanan, pada kulit kepala dalam kiri mulai dari depan hingga ke belakang.
- Pada pembukaan tulang tengkorak, dijumpai perdarahan di atas selaput otak tebal sebanyak 10 ml.
- Pada pembukaan selaput otak tebal, dijumpai perdarahan di bawah selaput otak tebal sebanyak 25 ml.
- Dijumpai resapan darah pada seluruh permukaan selaput otak tipis.
- Dijumpai perdarahan di bawah selaput otak tipis pada seluruh permukaan otak.
- Pada pemeriksaan dasar tulang tengkorak, dijumpai patah dasar tulang tengkorak kanan bagian belakang.
- Pada pembukaan kulit leher, dijumpai resapan darah pada leher sisi kiri setentang ujung sebelah kiri dari luka robek pada rahang bawah kanan dan kiri yang memotong garis tengah tubuh.
- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas, dijumpai lendir berwarna kemerahan disertai buih halus sukar pecah.
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lendir berwarna putih bening disertai sedikit sisa rumput berwarna hijau.
- Pada pembukaan kulit dada, dijumpai resapan darah pada otot dada kiri atas, pada dada tepat di garis tengah tubuh, pada dada kiri bawah, Pada perabaan dijumpai per lengketan antara paru-paru kiri dengan dinding rongga dada kiri pada dari tulang selangka kiri, tulang rusuk ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diafragma, dan dinding dada kiri bagian belakang;
- Pada perabaan dijumpai per lengketan antara paru-paru kanan dengan dinding rongga dada kanan pada diafragma dan dinding dada kanan bagian belakang.
- Pada pembukaan kantong jantung, dijumpai cairan kekuningan sejumlah 20 ml.

Hlm 59 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lendir berwarna kemerahan disertai buih halus sukar pecah pada saluran nafas bagian bawah.

Dijumpai paru kiri bagian atas teraba padat dan pada pemotongan dijumpai cairan kental berwarna kehijauan disertai buih halus sukar pecah.

Pada pemotongan jaringan paru, dijumpai darah encer berwarna gelap disertai buih halus sukar.

- Dijumpai permukaan lambung berwarna pucat. Pada pembukaan kantung lambung, dijumpai cairan kental berwarna coklat kehijauan serta berbau tidak merangsang.
- Usus berwarna pucat.
- Pada pemotongan jaringan hati, dijumpai darah encer berwarna gelap.
- Dijumpai empedu berwarna coklat kehijauan.
- Pada pemotongan jaringan limpa, dijumpai darah encer berwarna gelap.
- Dijumpai selaput pembungkus ginjal kanan dan kiri tidak mudah dilepas.

KESIMPULAN ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 05.00 wib di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, korban Riko Aditya Ginting telah meninggal dunia dan penyebab korban Aditya Ginting meninggal dunia adalah tidak lain oleh karena adanya tindakan kekerasan berupa pukulan-pukulan, tendangan/penyepakan yang dialami korban pada bagian tubuh korban saat ditangkap oleh warga masyarakat setempat sehingga perbuatan kekerasan itulah yang telah mengakibatkan kematian bagi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari perbuatan kekerasan telah mengakibatkan kematian bagi korban Riko Aditya Ginting dan ternyata pula terdakwa pada saat kejadian telah melakukan kekerasan terhadap korban Riko Aditya Ginting berupa perbuatan menyepak bagian tubuh korban Riko Aditya Ginting maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa itu merupakan bagian dari rangkaian perbuatan dalam peristiwa kekerasan yang telah menimbulkan kematian bagi korban Riko Aditya Ginting, sehingga oleh karenanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengakibatkan kematian bagi orang lain yakni korban Riko Aditya Ginting, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 2 Maret 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang didakwakan kepadanya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa datang sehingga mohon putusan yang adil dan bukan sebagai sarang pembalasan, turut menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yakni melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan

Hlm 61 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya maka sudah sepatutnya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Korban dianiaya dalam keadaan terikat dan tidak berdaya;
- Antara terdakwa dengan pihak korban tidak ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi (pencegahan) maupun peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak bertindak main hakim sendiri sehingga terhadap diri terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah,
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah,
- 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang \pm 8 meter,

Akan dipertimbangkan sebagai berikut yakni terhadap 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah dan 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah, oleh karena adalah merupakan pakaian yang digunakan oleh korban Riko Aditya Ginting saat kejadian dan korban telah meninggal dunia maka majelis berpendapat untuk menghindari timbulnya trauma bagi keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian yang dialami oleh korban dengan adanya pakaian yang dikenakan oleh terdakwa pada saat kejadian maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan begitu pula halnya dengan barang bukti 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang \pm 8 meter, merupakan tali yang dipergunakan untuk mengikat korban saat kejadian dan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hlm 63 dari 64 hlm Putusan No.853/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah,
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah,
- 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang \pm 8 meter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015, oleh kami : Irwansyah Putra Sitorus,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yona Lamerossa Ketaren, SH., dan Cipto Hosari Parsaoran Nababan,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunisyah,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Andi Sahputra Sitepu,SH. dan Boston Siahaan, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

(Yona L. Ketaren. SH)

HAKIM ANGGOTA II,

(Cipto Hosari Parsaoran Nababan,SH.MH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

(Irwansyah P.Sitorus.SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

(Khairunisyah.SH)